

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya sebagai manusia ingin selali terlibat dalam masyarakat, karena kodratnya manusia adalah sebagai makhluk sosial atau dapat dikenal dengan *Zoon Politicon*.¹ Dalam pengertian tersebut menjelaskan bahwa manusia dalam kehidupan sehari-hari senantiasa tidak lepas dari ketergantungan dengan manusia lain nya. Keadaan ini dapat disebut kebutuhan, maka dalam memenuhi kebutuhan tersebut timbul kepentingan antar individu maupun antar kelompok. Kepentingan merupakan suatu tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Setiap manusia adalah mendukung atau penyandang kepentingan. Manusia dalam hidupnya dikelilingi pelbagai bahaya yang mengancam kepentingannya, sehingga seringkali menyebabkan kepentingan atau keinginannya tidak tercapai. Dengan kerja sama manusia lain dalam kelompok atau kehidupan bersama. Ia akan lebih kuat dalam menghadapi ancaman-ancaman terhadap kepentingannya dan lebih mudah keinginannya tercapai atau kepentingannya terlindungi apabila hidup dalam masyarakat.²

Masyarakat merupakan suatu kelompok kehidupan bersama yang terorganisir untuk mencapai dan merealisasi tujuan bersama. Manusia dalam masyarakat memerlukan perlindungan kepentingan. Perlindungan kepentingan itu tercapai atau terciptanya pedoman yang menentukan bagaimana manusia bertingkah laku dalam masyarakat agar tidak merugikan dirinya dan orang lain. Pedoman untuk berperilaku atau bersikap dalam kehidupan bersama disebut norma.³ Dalam hal ini

¹ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 29.

² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Edisi Revisi), (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010), 1.

³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Edisi Revisi), (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010), 5.

menunjukkan bahwa masyarakat sebagai makhluk sosial (*homo socius*), secara naluri di mana dan kapan saja mempunyai kecenderungan untuk hidup dalam menjaga ketertiban. Masyarakat selalu berpedoman pada norma-norma yang salah satunya sangat penting yaitu norma hukum. Norma hukum mengatur hampir seluruh segi kehidupan masyarakat dan dapat dijumpai pada seluruh kelompok masyarakat, baik masyarakat tradisional maupun masyarakat modern. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif. Umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaidah-kaidah. Dalam literatur Belanda hukum disebut "*Objectief Recht*", karena sifatnya umum, mengikat setiap orang. Kata "*recht*" dalam bahasa hukum Belanda dibagi menjadi dua, yaitu "*Objectief Recht*" yang berarti hukum dan "*subjectief recht*" yang berarti hak dan kewajiban.⁴

Terdapat sebuah adagium untuk memahami dan memandang hukum dalam masyarakat yaitu di mana ada masyarakat di sana ada hukum (*ubi society ibi ius*). Karena hubungan antara hukum dengan masyarakat tidak dapat dipisahkan keberadaannya atau saling bergantung (*interdependent*). Dalam hal ini keberadaan hukum dipahami dan dipandang bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat secara adil, sedangkan masyarakat mengendaki hukum adalah untuk menjaga keteraturan (*order*) anggota masyarakat ketika melakukan interaksi antara satu dengan yang lainnya, dalam rangka pemenuhan kepentingan hidup (*interested need*). Dari keberadaan dan tujuan hukum dalam masyarakat, dapat dipahami bahwa hukum mempunyai tujuan filosofis, yaitu hukum dapat memberikan keadilan (*gerechtigheit*) merupakan salah satu tujuan hukum yang utama disamping kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*).⁵ Dalam hal ini menjelaskan bahwa tujuan filosofis

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Edisi Revisi), (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010), 50.

⁵ Dardji Darmodihardjo & B. Arief Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), 154.

hukum yang utama adalah memberikan keadilan dan kemanfaatan sehingga diperlukan sarana berupa peraturan hukum yang tertulis (baik perundang-undangan maupun yurisprudensi), dan hukum yang berbentuk tertulis harus sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat.

Menilik hukum dari Teori Positivisme, dengan *Analytical Legal Positivism* yang berangkat dari kenyataan bahwa terdapat suatu kekuasaan yang memberi perintah dan secara umum ada orang yang menuruti perintah dari pemerintah atau penguasa yang berdaulat. Dapat kita ketahui dari pendukung yurisprudensi analitis, bahwa tidak dapat mengetahui bagaimana hukum bekerja tanpa memasukan konsep hukum sebagai imperatif yang berdaulat atau hukum sebagai dekrit yang berdaulat.. Hukum lahir dari perintah penguasa yang berdaulat (Negara) yang secara *de facto* memiliki rakyat yang menaati, dan dengan ketaatan tersebut bersedia diberi *poenale sanction* apabila melanggar.⁶ Dalam hal ini dapat dipahami bahwa penguasa memiliki otoritas tinggi untuk mengatur masyarakat melalui perintahnya, yang berarti penguasa memiliki kekuasaan yang berdaulat dalam suatu Negara. Untuk mengetahui Negara menukil dari definisi Logemann yang dikutip oleh A. Soetami bahwa Negara adalah sesuatu organisasi kemasyarakatan yang bertujuan dengan kekuasaannya mengatur serta menyelenggarakan suatu masyarakat.⁷

Uraian diatas dapat diketahui bahwa Indonesia sebagai sebuah Negara yang juga menganut prinsip-prinsip hukum. Telah termaktub dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.⁸ Di antara ciri-ciri negara *Anglo-Saxon* yang disebut negara hukum, yang juga termasuk negara kesatuan Republik Indonesia, memiliki tiga ciri utama yaitu; 1) supremasi Hukum (*the absolute supremacy or predominance of regular law*), 2) kesetaraan di depan hukum (*equality before the law*), dan

⁶ Bakhrul Amal, *Hukum dan Masyarakat Sejarah, Politik, dan Perkembangannya* (Yogyakarta: Thafa Media, 2018), 14-15.

⁷A. Soetami, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia (Edisi Revisi)*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007) 47.

⁸ *Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

terakhir 3) prinsip hukum yang ditegakkan berdasarkan pada konstitusi (*based on constitution*).⁹ Artinya secara maknawi segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan Negara dan pemerintahan harus berlandaskan atas hukum, dan supremasi hukum sebagai kedudukan tertinggi dan berkuasa penuh atas Negara dan rakyat.

Di dalam Negara hukum dikenal dengan tiga asas konflik norma, yaitu *lex superiori derogate legi priori* atau undang-undang yang lebih tinggi meniadakan undang-undang yang lebih rendah, *lex specialis derogat legi generali* yang artinya undang-undang yang khusus meniadakan undang-undang yang umum, dan *lex posteriori derogate legi priori* berarti undang-undang yang baru meniadakan undang-undang yang lama.¹⁰ Ketiga asas konflik norma tersebut memperlihatkan bahwa setiap aturan dalam Negara hukum, selain berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan, tetapi harus pula memperhatikan adanya kemungkinan konflik antar norma hukum. Selain itu salah satu asas tersebut termaktub dalam Pasal 7 Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Negara Indonesia terdiri dari, 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, 4) Peraturan Pemerintah, 5) Peraturan Presiden, 6) Peraturan Daerah Provinsi, 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.¹¹

Perlu dicatat bahwa pembatasan kekuasaan adalah salah satu ciri utama Negara hukum. Oleh karena itu, penting untuk memisahkan atau membagi kekuasaan dalam negara dengan membagi kekuasaan negara menjadi tiga cabang. yaitu; 1) kekuasaan Legislatif, 2) kekuasaan

⁹ Bakhrul Amal, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2021), 27.

¹⁰ Bakhrul Amal, *Pengantar Wawasan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Thafa Media, 2021), 29.

¹¹ *Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*.

Eksekutif, dan 3) kekuasaan Yudikatif.¹² Tiga poros kekuasaan diatas pada hakikatnya adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa.¹³ Pemisahan kekuasaan tersebut bertujuan untuk memberikan efektivitas dan transparansi dalam pelaksanaan penyelenggaraan kekuasaan negara hukum sehingga cita-cita nasional suatu negara dapat terwujud. Kekuasaan Yudikatif biasa dikaitkan dengan kekuasaan kehakiman sebagai pilar ketiga dalam sistem kekuasaan negara modern. Kekuasaan kehakiman termaktub dalam Pasal 24 ayat (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, menyatakan bahwa, *“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”*. Dan *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”*.¹⁴ Dalam hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan kehakiman memberikan jaminan untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum bagi rakyat Indonesia, maka kekuasaan kehakiman badan atau lembaga yang independen. Kemudian cabang kekuasaan kehakiman dalam satu kesatuan sistem yang dilaksanakan oleh lembaga Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi memang dapat dikatakan sebagai hal yang baru di era modern, bukan berarti tidak diketahui karena hal baru, tetapi menjadi hal yang masyhur di negara-negara hukum yang berbasis sistem demokrasi. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945¹⁵, bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-

¹² Jimly Ashidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 83.

¹³ Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 1977), 151.

¹⁴ *Amandemen Ke-4 , Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.*

¹⁵ *Pasal 24 C ayat (1), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.*

undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Hak uji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 diberikan kepada lembaga yang berwenang yaitu lembaga peradilan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif atau biasa disebut dalam bahasa belanda *judiciary* yang sejajar kedudukannya dengan pembuat undang-undang. Oleh karena itu diperlukannya hak uji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai *judicial review*, karena undang-undang adalah produk politik. Produk politik dapat dikatakan sangat memungkinkan isi dari undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.¹⁶ Hal ini merupakan suatu cara mendapatkan kejadian yang berhubungan dengan undang-undang yang merugikan masyarakat atau ketika ketidakadilan dan tidak layaknya undang-undang untuk kedaulatan rakyat.

Pada tanggal 15 Oktober 2020 Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi menerima permohonan *judicial review* terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sesuai judul penulis ketengahkan bahwa objek kajian penelitian dalam skripsi ini adalah Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Putusan tersebut merupakan hasil dari proses persidangan Mahkamah Konstitusi. Mengenai pengujian Undang-Undang Cipta Kerja. Pengujian tersebut diajukan secara Formil oleh pemohon. Dalam hal ini pemohon *Judicial review* ini diajukan oleh Haklimi Irawan Bangkid Pamungkas sebagai pemohon satu, Ali Sujito sebagai pemohon dua, Muhtar Said, S.H., M.H sebagai pemohon tiga, Migran CARE sebagai pemohon empat, Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari Sumatera Barat sebagai pemohon lima, Mahkamah Adat Alam Minangkabau sebagai pemohon enam, yang kemudian memberikan kuasa untuk mengajukan *judicial review* kepada Viktor Santoso Anwar, S.H., M.H., Dr. Wendra Yunaldi, S.H., M.H., Mohammad Anwar, S.H., M.H., Muhammad HASan Muaziz, S.H., M.H., Hifdzil Alim, S.H., M.H., Muhammad Saleh, S.H., M.H, Galang Brilian Putra, S.H., Febry Indra Gunawan Sitorus, S.H., Siti Badriyah, S.H.,

¹⁶ Moh. Mahfud M.D, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, LP3SE, (Jakarta, 2007), 96.

Happy Hayati Helmi, S.H., Zico Leonardi Djagardo, S.H., Yasin Hasan, S.H., Irwan, S.HI., M.H dan Safari Budiarko, S.H.¹⁷

Adapun Alasan Pemohon dalam putusan tersebut, pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pemeriksaan persidangan uji formil secara prioritas dalam penanganan perkara uji formil. Bertujuan untuk menguji pembentukan suatu undang-undang telah memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang dalam Undang-Undang Dasar 1945 atau tidak. Selanjutnya pemohon meminta putusan sela (provisi). Alasan pemohon mengacu pada kaidah hukum formil atau *procedure law* mengenai prosedur penegakan norma hukum materil, dalam kaitannya dengan proses pembentukan suatu undang-undang. Bahwa adanya prosedur pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja yang tidak memenuhi ketentuan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang dipertontonkan secara nyata-nyata ke Publik. Terdapat juga ketentuan-ketentuan norma dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang tidak dapat dilaksanakan. Selain itu adanya ketentuan yang mewajibkan penetapan Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja paling lama 3 (tiga) bulan sejak Undang-Undang Cipta Kerja diundangkan. Kemudian alasan pokok permohonan bahwa ketentuan Pembentukan Undang-Undang secara konstitusional, tidak diatur secara terperinci dalam Undang-Undang 1945. Oleh karenanya Pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.¹⁸

Seperti yang telah dijelaskan di atas kewenangan Mahkamah Konstitusi yakni menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Demikian atas permohonan *judicial review* tersebut, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVIII/2020, menyatakan pembentukan Undang-Undang

¹⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

¹⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”.

Kemudian untuk memperkaya pisau analisis yang akan penulis teliti. Maka penulis dalam muatan penelitian memvisualkan pandangan dan pemikiran dalam kacamata analisis *Fiqh Siyāsah*. Adapun pertanggung jawaban penulis dalam mengemban sebagai status Mahasiswa Islam dan Penulis sebagai Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).

Merujuk pada definisi *Fiqh Siyāsah* (atau *Siyāsah Syar'iyah*) adalah pengendalian persoalan umum bagi negara bernaungan Islam yang bertanggungjawab atas terciptanya kemaslahatan dan terjauhi dari kemudaratan dengan tidak melakukan pelanggaran ketentuan syariah dan prinsip-prinsip syariah yang umum meskipun jauh dari pendapat para Imam *mujtahid*.¹⁹ Dengan persoalan umum bagi negara, mempunyai maksud yakni dalam urusan penyelenggaraan negara dengan memerlukan peraturan perundang-undangan negara, kebijakan dalam harta benda dan keuangan, kemanfaatan hukum, kebijaksanaan penyelenggaranya maupun yang berhubungan dengan dalam dan luar negeri.

Dalam konteks pengertian tersebut tugas *Fiqh Siyāsah* adalah mempelajari segala musabab, segala masalah dan aspek yang berkaitan antara lain dengan asal-usul negara dalam sejarah Islam, sejarah perkembangannya, organisasi dan fungsi serta perannya dalam kehidupan umat, dan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh penguasa. *Fiqh Siyāsah* juga mempelajari segala konsep dan teori yang pro dan kontra mengenai politik, negara dan pemerintahan menurut Islam. Ini memerlukan pelacakan terhadap fakta, dengan ketajaman analisa yang

¹⁹ J, Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyāsah, Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2016), 24.

mendalam dengan aspek historis dan fenomena dari segala sudut dan segi atas dasar ajaran syariah yang mempengaruhinya.²⁰

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, Penulis tertarik untuk meneliti putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tersebut dengan menyusun sebuah skripsi berjudul **“Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”**.

B. Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dengan memahami dai penjelasan yang terdapat pada latar belakang, maka penulis mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini diantaranya :

- a). Wilayah kajian penelitian dalam penulisan ini adalah peradilan tata negara dengan topik kajian permohonan pengujian perundang-undangan. Objek penelitiannya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVIII/2020.
- b). Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif.
- c). Jenis masalah yang akan diketengahkan dalam penelitian ini adalah isi putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Mulai dari alasan Pemohon, implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi, serta analisis fiqh siyāsah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi

2. Pembatasan Masalah

Dalam penulisan penelitian skripsi ini, untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian ini, maka perlu adanya

²⁰ J, Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyāsah, Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2016), 29.

pembatasan masalah agar dalam praktek dan penyusunan secara ilmiah dapat dipahami dengan mudah. Oleh karena itu, peneliti membatasi permasalahan yang akan diteliti secara khusus membahas tentang analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah:

- a). Apa alasan Pemohon mengajukan permohonan *judicial review* terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja?
- b). Bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja?
- c). Bagaimana analisa *Fiqh Siyāsah* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVII/ terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian yang akan dilakukan oleh Penulis ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap hasil dari Penelitian ini mampu memberikan sumbangsih pemikiran mengenai Ilmu Hukum di Indonesia. Terutama bagi Jurusan Hukum Tata Negara. Selain itu, bisa menjadi referensi penelitian berikutnya mengenai analisis hukum Putusan Mahkamah Konstitusi.

2. Manfaat Praktis

Pada manfaat praktis ini Penulis merumuskan setidaknya tiga tujuan penelitian ini yakni:

- a). Bagi Penulis

Bagi Penulis tentunya bisa menjadi bahan kajian ilmiah dan teori yang pernah didapat di dunia kuliah, dan memang menjadi informasi tambahan bagi Penulis terutama pada Jurusan Hukum Tata Negara.

b). Bagi Akademisi Hukum

Bahan kajian ilmiah dan teori tambahan bagi para Akademisi Hukum yang juga meneliti terkait Putusan 91/PUU-XVIII/2020.

c). Bagi Masyarakat

Sebagai satu diskusi ilmiah dan informasi dunia hukum kepada masyarakat. Seperti yang diketahui untuk meneguhkan Indonesia Negara Hukum perlu adanya kesadaran atau sosialisasi hukum kepada masyarakat. Harapan penelitian ini mampu menambahkan dibagian kajian mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi 91/PUU-XVIII/2020.

D. Literatur Review

Setelah Penulis mengumpulkan beberapa data untuk kepentingan telaah pustaka atau *Literature Review* terutama yang membahas mengenai objek kajian yang akan Penulis lakukan, yakni Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Selama Penulis melakukan penelusuran, belum ada penelitian yang secara spesifik dan persis sama dengan penelitian terkait. Sejauh ini penelitian sebelumnya menganalisa dan teori Undang-Undang Ciptaker secara utuh, sementara Analisa terhadap sidang putusan pengujian Undang-Undang (*judicial review*) undang-undang cipta kerja belum penulis temukan. Oleh karenanya, Penulis dalam menyajikan penelitian sebelumnya mengambil beberapa penelitian yang satu pembahasan dengan penelitian yang akan Penulis laksanakan.

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan objek kajian penelitian terdahulu tersebut sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan Mashudi, yang berjudul Pembentukan Omnibus Law UU Cipta Kerja Perspektif *Siyāsah Dustūriyāh* dan Hukum Positif hasil dari pada penelitian tersebut menjelaskan, bahwa *Omnibus Law* merupakan sebuah konsep pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru-baru ini diterapkan dalam sistem legislasi di Indonesia. Secara definitive *Omnibus Law* berarti hukum untuk semua, sehingga dilakukan dengan cara menggabung beberapa Undang-Undang yang menggunakan konsep ini dilakukan dengan cara menggabung beberapa Undang-Undang menjadi satu Undang-Undang. Hal ini dilakukan dengan tujuan mengharmonisasikan Undang-Undang yang selama ini dianggap tumpang tindih antara satu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya. Sistem *Omnibus Law* diterapkan pertama kali di Indonesia dalam membentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang saat ini telah disahkan dan disebarluaskan. Konsep tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif-analitis, dengan menggunakan pendekatan normatif. Bagaimana tinjauan yuridis pembentukan *Omnibus Law* Undang-Undang Cipta Kerja perspektif Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan bagaimana analisis *siyāsah dustūriyāh* terhadap pembentukan *Omnibus Law* Undang-Undang Ciptakerja. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, Penulis menemukan bahwa pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja yang menggunakan konsep *Omnibus Law* telah memenuhi salah satu syarat formil. Namun disisi lain, proses penyusunanya cenderung menyampingkan asas keterbukaan, sehingga proses penyusunanya menuai beberapa kritik dan protes, karena dianggap tidak partisipatif dan cenderung menguntungkan kelompok tertentu saja. selain itu, pembentukan *Omnibus Law* Undang-Undang Cipta Kerja jika dianalisis dengan *siyāsah dustūriyāh* juga sudah sesuai dengan kaidah-kaidah yang terdapat di dalamnya, yang salah satunya adalah kesesuaian organ atau Lembaga pembentuk, dilakukan

dengan cara musyawarah, dan melibatkan partisipasi masyarakat sebagai dasar pertimbangan dalam membentuk Undang-Undang.²¹

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian Penulis yakni sama-sama membahas terkait *Omnibus Law* Undang-Undang Cipta Kerja. Perbedaan Penulis dalam hal ini mengkaji bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang pengujian Undang-Undang (Judicial Review). Kritik penulis terhadap penelitian tersebut yakni kurangnya pembahasan korelasi perspektif *siyāsah dustūriyāh* dan hukum positif. Mengapa hal ini penting, untuk memberikan pandangan terhadap pembaharuan hukum lewat perspektif *fiqh siyāsah* dalam hal ini *siyāsah dustūriyāh*.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Herlambang P. Wiratraman Yang Berjudul “Menguji Arah Tafsir “Uji Formil” Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja”. Penelitian tersebut menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi telah memberikan keputusannya terkait *Omnibus Law* tahun 2020. Putusannya, menjadi menarik karena lebih memfokuskan soal “uji formal” daripada “uji material”. Putusan Mahkamah Konstitusi tertuang dalam Putusan No 91/PUU-XVIII Tahun 2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pembelajaran konstitusional apa yang bisa dimaknakan dalam memahami “uji formal” demikian, apa dampak secara hukum, terutama berkaitan dengan perundang undangan yang terkait, pula kebijakan yang sudah terlanjur dikeluarkan oleh Presiden Jokowi. Sedari awal, proses pembentukan hukum yang – mengutip pendapat Bivitri Susanti dalam kolom Opini Kompas, “ugal-ugalan” begitu kasat mata terjadi Hal ini ditandai dari: Pertama, prosesnya yang begitu tertutup, tidak banyak partisipasi publik, terutama mendengar suara publik yang begitu besar protes dan keberatannya. Kedua, naskah pun ditemukan sejumlah masalah, inkoheren pasal-pasalnya, salah ketik, hingga tidak jelasnya rumusan yang dimaksud. Ketiga, draft yang menjadi bagian dari formal untuk pembahasan

²¹ Mashudi, *PEMBENTUKAN OMNIBUS LAW UU CIPTA KERJA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH DAN HUKUM POSITIF*, skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2021.

naskah Rancangan Undang-Undang pun, tidak pernah bisa lugas dijelaskan ke publik, merujuk pada dokumen yang mana. Ini perlihatkan sengkabut di ruang publik, bahkan di antara anggota DPR itu sendiri. Keempat, di saat pengesahan pun, tidak jelas draft mana yang sedang disahkan. Itu sebab, proses pembentukan hukum yang demikian, menjadikan proses terburuk dalam sejarah pembentukan peraturan perundang-undangan sejak masa reformasi bergulir di tahun 1998. Sebenarnya, tak mengherankan sama sekali. Cengkeraman oligarki dalam negara hukum ditandai dengan penggunaan instrumentasi perundang-undangan. Proses legitimasi kuasa politik ekonomi, dengan menanggung keuntungan dari masifnya eksploitasi sumberdaya alam, sumber daya manusia serta fleksibilitas kebijakan ramah pasar, memperlihatkan karakter dominan yang melengkapi situasi tersebut. Penandanya perlu diuji dengan pendekatan yang lebih realisme kritis dalam aliran berpikir dan pijakannya. Hal ini bisa diuji dengan sejauh mana kemampuan Mahkamah Konstitusi menegaskan posisi sebagai ‘penjaga keadilan konstitusi’ (constitutional justice) – baik formal maupun substansial. Selain itu, kerangka argumennya harus diuji sejauh mana putusannya memandang bahwa pembentukan hukum, bukan semata soal ‘structural functional’, melainkan soal perlindungan hak-hak dasar warga negara (hak asasi manusia dalam konstitusi), yang harus diberi basis perlindungannya. Bagaimana sebaiknya untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII Tahun 2020 dalam konteks formal? Pertama, pemaknaannya tak sebatas teknokratisme perundang-undangan! Artinya demi kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan, maka sebaiknya Undang-Undang Cipta Kerja dicabut keseluruhannya, dan memulai dengan inovasi pembentukan hukum yang lebih komprehensif, partisipatif, serta meneguhkan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis. Kedua, secara khusus, pembentukan hukum formal dibarengi dengan ‘reorientasi politik ekonomi’ yang sejalan dengan visi kebangsaan kenegaraan, refleksi peradaban kemanusiaan yang lebih mengutamakan kepentingan keadilan sosial. Tantangannya adalah, bagaimana kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan (pilar kekuasaan

eksekutif dan parlemen/legislatif) memakainya. Pertanyaannya, apakah justru masuk dalam narasi atau diskursus dimana kepalsuan/kebohongan yang jamak/biasa dilakukan, yang memang kini mendapati situasinya di berbagai negara, seperti apa yang dipikirkan oleh Cass Sustein, di era manipulatif, atau pengkaji tata negara Dian AH Shah menyebut '*pervasive political rhetoric among the ruling elite*'. Semoga pernyataan Presiden Jokowi yang terkesan mengabaikan nilai penting persoalan formal perundang-undangan dengan menganjurkan jalan terus investasi dan jaminan bagi investor, tidak dalam situasi yang demikian kenyataannya.²²

Paper penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan peneliti yakni menengahkan pembahasan terkait putusan Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi tetap memiliki perbedaan, yakni Penulis mengangkat permasalahan terkait alasan pengujian, pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi, dan implikasi putusan Mahkamah Konstitusi. Sehingga bukan hanya membahas arah tafsiran hasil putusan Mahkamah Konstitusi terkait *judicial review* Undang-Undang Ciptakerja.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh I Gede Agus Kurniawan, Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengkaji keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 dalam perspektif filsafat utilitarianisme; sekaligus menelaah berkenaan dengan implikasi dari adanya konsepsi utilitarianisme dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020. Urgensi penelitian ini bermula dari Kontroversi lahirnya UU Cipta Kerja terus berlanjut pasca hadirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020. Putusan 'inkonstitusional bersyarat' terhadap UU Cipta Kerja nyatanya memberikan perdebatan intelektual dari kalangan para sarjana hukum; mengingat, terdapat beberapa perspektif yang mengkaji persoalan tersebut. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan dengan didasarkan atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum. Hasil penelitian menyatakan bahwa putusan Mahkamah

²²Tulisan Herlambang P. Wiratman, *MENGUJI ARAH TAFSIR "UJI FORMAL" PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA*, Policy Paper : Putusan MK terkait UU Cipta Kerja, UNIVERSITAS GAJAH MADA, 2022, 39.

Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 memiliki semangat filsafat utilitarianisme sebagaimana bertujuan guna menjaga aspek proporsionalitas serta memberikan jaminan terhadap terselenggaranya Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang Cipta kerja. Di sisi lain, implikasi semangat utilitarianisme dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 yaitu memberikan jaminan ketertiban sosial berkenaan dengan transformasi suatu instrumen hukum sebagaimana persekuensi dari terbitnya Undang-Undang Cipta kerja.²³

Keempat, Jurnal yang di tulis oleh Achmad Jaka Santos Adiwijaya, Kukuh Komandoko, Danu Suryani, Muhammad Vijay, Penelitian hukum ini memiliki tujuan untuk menganalisis perlunya reformasi tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dalam upaya penataan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan apa pengaruh metode *Omnibus Law* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini menjadi urgensi dengan kasus yang sedang panas di ruang publik, sehingga penelitian ini mengangkat dua permasalahan yang berkaitan satu sama lain. Oleh karena itu dengan penelitian ini membawa titik terang dengan melihat secara fakta regulasi peraturan perundang-undangan yang berlaku hingga saat ini di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan data yang diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, hasil penelitian, metode observasi dan metode wawancara yang bertujuan menemukan bahan hukum, kemudian menganalisisnya. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang beserta perubahannya belum mengakomodir metode *Omnibus Law* Adapun peluang dalam penggunaan lebih lanjut dari metode *Omnibus Law* adalah Pertama, dengan diadopsinya *Omnibus Law* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,

²³ I Gede Agus Kurniawan, "Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja dalam Perspektif Filsafat Utilitarianisme", *Jurnal USM Law Review*, Vol. 5 No 1 Tahun 2022, 56.

pemerintah perlu menindaklanjuti dengan mereformasi Undang-undang tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan. Kedua, pemerintah perlu mengkaji secara mendalam pelaksanaan dari Undang-undang yang dibentuk dengan metode Omnibus Law²⁴

Persamaan dengan penelitian tersebut mungkin sama persis dengan penelitian yang akan dilakukan oleh Penulis. Akan tetapi apabila dicermati Kembali, perbedaanya berada pada perspektif yang diajukan oleh peneliti yakni perspektif Filsafat Utilitarianisme. Sementara penulis berfokus pada putusan Mahkamah Konstitusi .

E. Kerangka Pemikiran

Memasuki pembahasan kerangka pemikiran, Penulis ingin mulai dari Pembahasan *Omnibus Law*. Yang memang sudah menjadi lumrah di kalangan masyarakat Indonesia, tetapi seringkali kesalahpahaman dalam pembahasannya terutama dari pemahaman tentang *Omnibus Law* dalam keterkaitannya dengan Undang-Undang Cipta Kerja atau Ketenagakerjaan. Apabila ditelaah lebih mendalam secara etimologis kata ‘omnibus law’ berasal dari bahasa Latin yaitu, *omnis* yang artinya umum. Secara umumnya berkaitan dengan sebuah karya sastra hasil penggabungan genre atau dunia perfilman yang menggambarkan suatu film yang terbuat dari film pendek. Gagasan *Omnibus Law* menulis, di dalam *Black Law Dictionary Ninth Edition Bryan A. Garner* disebutkan *omnibus: relating to or dealing with numerous object or item at once ; including many thing or having various purposes* yang artinya, berhubungan dengan atau berurusan dengan banyak objek atau barang sekaligus; termasuk banyak hal atau memiliki berbagai keperluan. Jika konteks tersebut dikaitkan dengan Undang-Undang dimaknai sebagai penyelesaian berbagai pengaturan sebuah kebijakan tertentu, tercantum dalam berbagai undang-undang, ke dalam suatu undang-undang pokok. *Omnibus law* menjadi *political will* pemerintah. Hal tersebut

²⁴ Achmad Jaka Santos Adiwijaya, Kukuh Komandoko, Danu Suryani, Muhammad Vijay. “THE URGENCY OF LAW REFORM CONCERNING THE ESTABLISHMENT OF LAW AND LEGISLATION AS THE IMPACT OF IMPLEMENTATION OF THE OMNIBUS LAW IN INDONESIA”. *Jurnal Living Law*, Vol. 14 No. 2 Tahun 2022, 10-18.

tercermin dalam Pidato Presiden Republik Indonesia pada sidang Paripurna MPR-RI dalam rangka Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2019-2024 pada tanggal 20 Oktober 2019 menyampaikan bahwa: “Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan dua Undang-Undang Besar. Yang pertama, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Yang kedua, Undang-Undang Pemberdayaan UMKM. Masing-masing Undang-Undang tersebut akan menjadi *Omnibus Law*, yaitu suatu Undang-Undang yang sekaligus merevisi beberapa muatan perundang-undang. Oleh karena itu *political will* harus didukung oleh seluruh kementerian dan Lembaga juga DPR-RI, untuk menghilangkan obesitas dan tumpang tindih peraturan atau *overlapping*.²⁵

Hal ini bersinggungan dengan sistem ketatanegaraan Indonesia. Adapun kerangka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini digunakan sebagai pisau analisis sebagai berikut :

1. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Teori pembentukan peraturan perundang-undangan berkaitan erat dengan ilmu tentang perundang-undangan. Terdapat beberapa definisi dalam mengartikan perundang-undangan atau peraturan perundang-undangan, dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebut *wetgeving*, *gesergebung*, atau *legislation*. Dalam kamus umum, istilah *legislation* berarti perundang-undangan dan pembuat undang-undang, *wetgeving* berarti membentuk undang-undang keseluruhan dari pada undang-undang negara, dan *gesetzgebung* berarti perundang-undangan.²⁶

Secara teoritis, istilah perundang-undangan memiliki dua pengertian yakni *pertama*, bahwa perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau proses membentuk peraturan-peraturan negara baik di tingkat pusat maupun daerah. *Kedua*. Bahwa

²⁵ Rachmat Trijono. *Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja*, (Jakarta: Penerbit Papas Sinar Sinanti, 2021), 7.

²⁶ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 3.

perundang-undangan adalah segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan baik di tingkat pusat maupun daerah.

Salah satu bagian penting dalam teori perundang-undangan adalah berorientasi mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian yang bersifat kognitif. Proses menari kejelasan dan kejernihan makna peraturan perundang-undangan tentu saja sangat dipengaruhi oleh proses pembentukan, pembangunan hukum yang komprehensif serta meliputi substansi, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan itu sendiri.

Peraturan perundang-undangan dapat mencerminkan kualitas yang baik jika dalam proses pembentukannya memenuhi beberapa landasan dasar sebagai berikut:

a). Landasan Filosofis

Adalah peraturan yang dibentuk dengan mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang dasar 1945. Kedudukan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai ideology dan dasar negara Indonesia harus dijadikan paradigma dalam pembangunan hukum termasuk semua upaya pembaharuan.

b). Landasan Yuridis

Adalah peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan dirubah, atau yang akan dicabut supaya mendapatkan jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan

c). Landasan Sosiologi

Adalah peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Sebuah

peraturan perundang-undangan dapat dikatakan memiliki landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran masyarakat.

Secara teoritis, pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan sebuah teori yang digunakan untuk membentuk undang-undang, supaya produk undang-undang yang diterbitkan mencerminkan kualitas yang baik, memiliki makna yang jernih dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat dan cita-cita kebangsaan.

Teknik Pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 atau tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Undang-Undang *a quo* pembentukan peraturan perundang-undangan diartikan sebagai rujukan utama atau berdasarkan asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan.

2. Teori Pengujian Undang-Undang

Hadirnya sebuah pengujian produk hukum yang dilakukan oleh Lembaga peradilan atau yudikatif yaitu sebuah pengujian undang-undang biasa disebut *judicial review*. Perkembangan Mahkamah Konstitusi di Indonesia terpengaruh dari perkembangan hukum tata negara luar negeri ketika munculnya putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat. *Case Marbury vs Madison* pada tahun 1803 banyak disebut momentum pertama adanya pembatalan undang-undang. Pada kasus tersebut, Mahkamah Agung di Amerika Serikat yang diketuai oleh Jhon Marshal membatalkan sebuah undang-undang yaitu *Judiciary Act 1789*. Karena Undang-Undang tersebut dianggap bertentangan dengan konstitusi Amerika,²⁷ sedangkan pada saat itu di dalam Undang-Undang maupun konstitusi Amerika

²⁷ Maria Farida, *Masalah Hak Uji Terhadap Peraturan Perundang-Undang dalam Teori Perundang-Undang*, Seri Buku Ajar, (Jakarta: FHUI, 2000), 105.

Serikat tidak ada pernyataan atau memberikan kewenangan *judicial review* kepada Mahkamah Agung. Marshal berpendapat bahwa keputusan tersebut merupakan kewajiban konstitusional berdasarkan sumpah hakim untuk menjaga dan menjunjung tinggi konstitusi.²⁸

Pemerintah telah membuat produk dalam hal terutama peraturan yang disuguhkan kepada masyarakat agar terciptanya masyarakat yang sejahtera dan taat kepada negara, tidak lain dan tidak bukan produk hukum ini dikemas secara formal yang kita ketahui yaitu peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan yang diatur oleh pemerintah tidaklah dapat dikonsumsi secara konkret oleh masyarakat umum, terkadang dalam implementasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan bertolak belakang dan memiliki kesenjangan sosial pada kebutuhan masyarakat yang tidak ikut serta dari dampak positif peraturan perundang-undangan yang dibentuk baik individual maupun kelompok masyarakat. Oleh karena itu terdapatnya mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan sebagai hak perlindungan konstitusional warga negara. Kewenangan-kewenangan yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pengujian peraturan perundang-undangan diatur didalamnya pada Pasal 24 A ayat (1) dan Pasal (1) dan Pasal 24C ayat (1), bermuatan kewenangan tersebut yang diberikan kepada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi memiliki perbedaan wilayah kewenangannya, Mahkamah Agung berwenang dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-undang di bawahnya, sedangkan Mahkamah Konstitusi berwenang dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara

²⁸Nana Subpoena, *Konstitusional dan Inkonstitusional bersyarat dalam Perspektif Mahkamah Konstitusi (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015)*, Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018. 21.

Republik Indonesia Tahun 1945. Pengujian terhadap peraturan perundang-undangan dapat diklasifikasikan dalam dua hak pengujiannya, yaitu;

Pertama, hak pengujian formal merupakan kewenangan untuk menilai suatu produk Undang-Undang yang telah dibentuk secara prosedural sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua, hak pengujian materiil merupakan kewenangan untuk menilai apakah substansi peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya, dan kekuasaan tertentu berhak mengeluarkan kekuasaan tertentu.

3. Teori Definisi Cipta Kerja

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, definisi Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional.

Penetapan Undang-Undang Cipta Kerja mengisyaratkan adanya politik hukum dari eksekutif untuk diteruskan melalui proses legislasi. Dalam kondisi saat ini pemerintah sedang melakukan aktivitas untuk menetapkan pola atau cara membentuk hukum dan merevisi hukum melalui proses legislasi. Sehingga tercipta suatu legal policy yang fungsinya sebagai hukum yang nantinya di berlakukan agar terciptanya lapangan kerja. Hal ini berarti bahwa politik hukum dari Undang-Undang Cipta Kerja ialah menyepakati penerapan omnibus law dalam pembentukan hukum dan perumusan hukum guna menciptakan iklim investasi yang ramah dan mudah agar terciptanya lapangan kerja.²⁹

²⁹ Suwandi Arham, , 'Omnibus Law Dalam Perspektif Hukum Indonesia', *Petitum*, Vol. 7, No 2019, 117

4. Teori Teknik Pembuatan *Omnibus Law* dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Perlu diketahui bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini dibuat menggunakan metode *Omnibus Law*, omnibus law diartikan sebagai bentuk pembuatan perundang-undangan yang berkembang di negara yang menerapkan *common law*, yang diproyeksikan untuk mengubah atau mencabut banyaknya berbagai macam regulasi atau undang-undang sekaligus. Hal ini sebagai metode untuk mengatasi suatu permasalahan dalam harmonisasi suatu perundang-undangan baik itu seperti over regulation atau banyaknya peraturan perundang-undangan dan juga overlapping atau banyaknya regulasi yang tumpang tindih, hal ini bisa sebagai alternatif karena dirasa lebih efektif dalam mengharmonisasikan regulasi tanpa harus memakan waktu yang lama jika dilakukan dengan cara biasa.³⁰

Professor Maria Farida selaku pakar di bidang Ilmu Perundang-undangan beliau menjelaskan omnibus law sebagai suatu undang-undang yang memuat berbagai macam isi/substansi dan juga mencakup banyaknya subjek sebagai bentuk penyederhanaan atas undang-undang yang masih berlaku. Sehingga dalam hal ini pada umumnya undang-undang kita hanya memuat kepada satu bentuk materi, berbeda halnya dengan omnibus law yang mencakup mengenai banyaknya materi berbeda dan justru juga tidak saling terkait antara regulasi yang satu dengan yang lainnya jika menggunakan metode *omnibus law* ini. Begitupun halnya dengan pembentukan dan juga perubahan atau pencabutan suatu undang-undang yang selama ini diterapkan di Indonesia, bahwa dalam mencabut atau merubah undang-undang hanya dapat dilakukan dengan mengubah atau mencabut satu undang-undang saja melalui usulan yang dilakukan oleh pemangku pembuat undang-undang.

³⁰ Antoni Putra, 'Penerapan *Omnibus Law* Dalam Upaya Reformasi Regulasi', *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17, N (2020), 2-3.

Penerapan *omnibus law* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia ini mengalami hambatan dan perlunya kajian yang mendalam terkait keabsahan omnibus law itu sendiri jika diberlakukan di Indonesia, seperti halnya dalam penyesuaian kedua sistem hukum yang berbeda kita tahu dalam negara yang menganut sistem hukum *Civil Law* menganggap kodifikasi hukum atau membentuk suatu hukum itu sebagai suatu cara yang dianggap efektif dan paling utama dalam menjalankan negara hukum, sedangkan dalam tradisi Negara *Common Law* kodifikasi hukum tidaklah menjadi sumber utama dalam menjalankan hukum, melainkan putusan hakim lah (*yurisprudensi*) sebagai wujud dari hukum itu sendiri. Dan sekiranya omnibus law perlu memiliki sandaran hukum yang jelas mengingat dalam hierarki perundang-undangan kita yang tercantum pada undang-undang No. 15 tahun 2019 tidak menyebutkan mengenai metode *omnibus law* sehingga akan mengalami kesukaran dalam hal pembentukannya baik dalam proses penyusunan, pembahasan, maupun penerapannya. Namun ada beberapa Langkah yang dapat dilakukan dalam menerapkan *Omnibus Law* ini seperti halnya dalam proses pembentukan pembuat undang-undang harus melibatkan banyak pihak mengingat banyaknya ruang lingkup cakupan yang dibawah dalam omnibus law ini baik itu dari masyarakat maupun ahli dibidang terkait, dan juga melakukan transparansi dalam proses pembuatannya, agar nantinya dalam penerapannya sesuai dengan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian akan hukum.

5. Teori *Fiqh Siyāsah*

Selanjutnya masuk ke dalam kerangka teori *fiqh siyāsah*. Dalam *fiqh siyāsah* keberadaan kekuasaan kehakiman kita kenali dalam istilah *sulthāh al-qodo'iyah* merupakan kekuasaan yang berkuasa mengadili sengketa sejalan dengan pembagian kekuasaan yang berkaitan yaitu lembaga yudikatif, sebuah negara kekuasaan

ini bersandingan dengan kedua kekuasaan yang lainnya, yaitu, *sultah at-tasyri'iyah* merupakan kekuasaan yang berkuasa membentuk perundang undang yang kita kenali dapat disebut lembaga legislatif, serta yang terakhir yang menduduki kekuasaan yaitu *sultah at-tanfidiyah* merupakan kekuasaan yang berkuasa sebagai pelaksana pemerintah yang kita ketahui yaitu lembaga eksekutif.³¹

Fiqh Siyāsah merupakan bagian kajian keilmuan yang mempelajari sistem umat dan negara dengan segala bentuk dan aspek hukumnya, peraturan, dan wisdom yang dibuat oleh pemangku kekuasaan yang selaras dengan pondasi dasar ajaran syariat agama Islam untuk mewujudkan kesejahteraan dalam kemaslahatan umat. Di dalam *fiqh siyāsah* terdapat beberapa pembagian bidang yang merupakan objek kajian *fiqh siyāsah* tersebut. Secara gamblang objek kajian *fiqh siyāsah* dibagi menjadi beberapa bagian dalam pokoknya, yaitu:³²

- a) *Siyāah Dauliyah*, dapat dikenal juga sebagai politik luar negeri. Wilayah *siyāsah dauliyah* ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang beragama Islam atau dapat dikatakan sebagai muslim dengan yang bukan muslim atau non-muslim yang bukan warga negara. Perihal ini ada politik masalah peperangan yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, tawanan peperangan dan gencatan senjata;

³¹ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasa* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 126.

³² Rayhan Mardiah, *ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PUTUSAN MK NOMOR 23/PUU-XVIII/2020 (JUDICIAL REVIEW PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE 19 (COVID-19) DAN/ATAU DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN)*, skripsi fakultas syari'ah dan hukum, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA, 2021, 20-38.

- b) *Siyāsah Dustūriyāh*, dapat dikenal juga sebagai politik perundang-undangan. Wilayah *siyāsah dustūriyāh* ini berorientasi dalam pengkajian tentang penetapan hukum oleh pemangku lembaga legislatif, yudikatif dan eksekutif.
- c) *Siyāsah Maliyah*, dapat dikenal juga sebagai politik keuangan dan moneter. Membahas sumber keuangan negara, belanja negara, perdagangan internasional, kebijakan publik dan pajak.

Kemudian dari penjelasan di atas , secara lebih konkret dalam relevansi pengkajian terhadap *Judicial Review* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja oleh Mahkamah Konstitusi berkaitan dalam pembahasan *Siyāsah Dustūriyāh*. Karena dalam kajian *siyāsah dustūriyāh* mengkaji tentang peraturan perundang-undangan, penetapan hukum oleh lembaga legislatif, peradilan dalam kekuasaan yudikatif, dan pelaksanaan pemerintahan oleh kekuasaan eksekutif

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan sesuatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Oleh karena itu Metode tersebut merupakan sesuatu prosedur atau cara yang digunakan untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah secara sistematis.³³ Berimbang dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya mendapatkan hasil yang memberikan manfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian *yuridis normatif*. Metode penelitian *yuridis normatif* adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.³⁴

³³ Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 41.

³⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 13.

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa metodologi dan pendekatan. Dalam hal Penulis menggunakan metode *yuridis normatif* yaitu metode pendekatan dimana proses penyelidikan meninjau dan membahas objek dengan menitik beratkan pada aspek-aspek yuridis, kemudian disesuaikan dengan tema skripsi dan menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani., seperti sebagai berikut.³⁵

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian adalah tempat dimana proses studi yang digunakan untuk memperoleh pemecahan masalah penelitian berlangsung.³⁶ Peneliti melakukan penelitian kepustakaan dengan mengunjungi beberapa perpustakaan di daerah Cirebon untuk mencari sumber materi yang mengandung unsur pembahasan yang ditulis oleh peneliti. Disamping itu peneliti juga melakukan pencarian jurnal dan artikel melalui media internet dan menganalisis dari beberapa sumber yang didapatkan oleh peneliti.

2. Jenis Penelitian

Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.”Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.³⁷

Seperti yang telah diungkapkan diatas penelitian ini nantinya akan menggunakan Yuridis Normatif yang nantinya akan mengkaji Undang-Undang dan literatur (kepustakaan) baik berupa buku,

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), 134.

³⁶ Sukardia, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), 53.

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta,:Kencana Prenada, 2010), 35.

catatan, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu yang digunakan sebagai data primer yang berkaitan dengan skripsi ini terutama kajian hukum. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.³⁸

3. Pendekatan Penelitian

Seperti yang dijelaskan di atas bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan *statute approach* dimana Undang-Undang dan kaidah hukum menjadi objek daripada kajiannya. Penulisan hukum ini dimaksudkan untuk memahami sekaligus menganalisis secara komprehensif hirarki peraturan perundang-undangan dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³⁹

4. Sumber Data

a). Data Primer

³⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta : Raja Grafindo: Persada, 2016), 93.

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), 135.

Data primer merupakan data yang didapat langsung dari masyarakat. Data ini didapat dari sumber pertama baik melalui individu atau perseorangan, seperti hasil kuesioner dan wawancara dari narasumber yang berhubungan dengan objek permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.⁴⁰

Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian. Sedangkan data sekunder antara lain bersumber pada dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya yang berbentuk dokumen.⁴¹ Dalam hal ini penelitian yang akan dilakukan data primernya berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Terhadap Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Draft Risalah Sidang Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴²

b). Data Sekunder

Data sekunder merupakan Data yang didapat dari kepustakaan. Data sekunder merupakan data primer yang telah dikelola lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain. Adapun manfaat data sekunder adalah untuk mencari data awal atau informasi,

⁴⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang:Bayumedia Publishing, 2006), 49.

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 11-12.

⁴² *Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Terhadap Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*.

⁴² Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT.Rineka Cipta, 1996), 20-22

mendapatkan landasan teori atau landasan hukum, mendapatkan batasan, defenisi, arti suatu istilah.⁴³

Sumber data yang diperoleh melalui data yang telah diteliti dan dikumpulkan oleh pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian berupa buku, jurnal, karya tulis, media online, skripsi dan artikel-artikel yang mendukung dalam penulisan penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data Teknik yang digunakan dalam penelitian ini melalui dokumentasi dengan cara penelusuran dan penelitian kepustakaan, yaitu mencari data mengenai penelitian. Dan mengumpulkan data mengenai suatu hal atau variabel tertentu yang berupa catatan, buku, artikel, dan lain sebagainya. Teknik ini dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menganalisis, dan mempelajari data-data yang berupa bahan-bahan pustaka yang berkaitan serta dengan cara menelaah sumber-sumber kepustakaan tersebut. Dalam hal ini Peneliti menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) sehingga teknik pengumpulan datanya yakni menghimpun putusan pengadilan mengenai isu hukum yang dihadapi. Putusan tersebut sebaiknya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Peneliti mendapatkan data terkait penelitian ini melalui:

a) Observasi

Observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data pendukung yang dilakukan langsung oleh peneliti dalam mengamati yang akan dilakukan di perpustakaan baik di IAIN Syekh Nurjati atau perpustakaan daerah Kabupaten atau Kota di Cirebon.

b) Wawancara

Teknik wawancara dilakukan oleh Peneliti secara langsung dalam bentuk tanya jawab oleh pihak lain sebagai narasumber terkait dengan objek penelitian yang sedang dicari informasinya oleh peneliti. Peneliti melakukan wawancara sebagai salah satu data dukungan terhadap objek kajian yang diangkat oleh Peneliti.

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik yang mengandalkan dokumen sebagai salah satu teknik pengumpulan data sesuai dengan kebutuhan penelitian, dokumen yang dapat digunakan berupa tulisan dari catatan Peneliti, gambar/foto, rekaman dan lain-lain..

6. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data dilakukan dengan cara analisis kualitatif, yaitu dengan cara menganalisis data menggunakan sumber informasi yang relevan untuk melengkapi data yang penulis inginkan. Metode yang digunakan dalam menganalisis data ini yaitu dengan metode induktif. Metode induktif adalah suatu cara fikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit, kemudian fakta-fakta yang khusus konkrit generalisasi yang bersifat umum, yang mana hasil dari analisis data tersebut diuraikan ke dalam bentuk tekstual secara komprehensif.

7. Rencana Waktu Penelitian

Penelitian perencanaan waktu tersebut akan dilaksanakan selama 6 (enam) bulan, yang dilaksanakan dari bulan Oktober 2022 hingga bulan Maret 2023, adapun rinciannya sebagai berikut:

No	Kegiatan	Oktober 2022	November 2022	December 2022	January 2022	Februari 2022
.						

1.	Penyusunan Proposal	√				
2.	Perizinan		√			
3.	Seminar Proposal		√			
4.	Pelaksanaan penelitian			√		
5.	Pengolahan data, analisis dan penyusunan laporan				√	
6.	Seminar Hasil					√

G. Sistematika Penulisan

1. BAB I PENDAHULUAN

Dalam pembahasan bab ini memuat cakupan secara umum sebagaimana dalam suatu penelitian seperti: Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Berpikir, Metodologi Penelitian, Sistematika Penelitian.

2. BAB II TINJAUAN UMUM

Berisi tentang : Definisi Hukum, Negara Hukum, Ketenagakerjaan, *Omnibus Law*, Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi, Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dan *Fiqh Siyāsah*.

3. BAB III PEMBAHASAN

Berisi tentang : Alasan Pengajuan Pemohon, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi, Analisa *Fiqh Siyāsah* Putusan Mahkamah Konstitusi.

4. BAB IV ANALISIS

Berisi tentang: Analisis Yuridis dan *Fiqh Siyāsah* terhadap Putuasan Mahkamah Konstitusi.

5. BAB V PENUTUP

Berisi tentang: Kesimpulan dan saran..

